

**TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA - REKAPITULASI – DPSHP DAN DPT
2023**

Kpt 123 TAHUN 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO
TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) AKHIR DAN
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT KOTA
PARIAMAN**

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan Pasal 104 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 27 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman.
- Catatan** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Juni 2023.
- Lamp. :-